



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Budi Bakti RT. 003 RW. 001 Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 29 Maret 2019, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 29 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I**;
3. Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan, yakni mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras, hal ini Penggugat ketahui karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol. Padahal Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk merubah kebiasaannya tersebut, namun Tergugat tidak menanggapi.
 - b. Tergugat sering main judi, yakni judi online, akibatnya Tergugat sering meminjam uang salah satunya pada kantor pembiayaan (NSC), Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk modal usaha ternyata uang tersebut digunakan untuk bermain judi online, hal tersebut Penggugat ketahui dari bukti pengiriman dana di handphone Tergugat, kemudian Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya.
 - c. Tergugat suka sabung ayam bersama teman-temannya, hal ini Penggugat ketahui dikarenakan Penggugat melihat Tergugat sedang membawa ayam untuk disabung.
 - d. Tergugat tidak taat beribadah (tidak mau melaksanakan shalat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan) walaupun Penggugat sudah

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Tergugat untuk melaksanakannya, namun Tergugat tidak menghiraukannya;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 September 2022 disebabkan ketika Tergugat sepulang dari sholat Jum'at, namun setelah kembali pulang ke rumah Tergugat berjalan sempoyongan dari mulutnya sangat menyengat bau alkohol dan matanya merah, sehingga membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati atas perilaku Tergugat yang tidak berubah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana diterangkan di atas Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bapak yang baik terhadap anaknya dan bila mana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat dimana Tergugat yang sering mabuk-mabukan, suka bermain judi online dan tidak taat dalam beribadah maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan sikap mental anak pada masa mendatang;
9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXX**, lahir tanggal **XXXXX** berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Nur Izzah, S.H.I., M.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan) dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 21 September 2022, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak telah berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Hakim membacakan Hasil Laporan Mediasi yang ditandatangani oleh Mediator, kemudian atas pertanyaan Hakim Penggugat dan Tergugat membenarkan atas Hasil Laporan Mediasi tersebut dan keduanya menyatakan bersedia berdamai kembali dan mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa oleh karena perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai, maka atas pertanyaan Hakim Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut kembali permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali dapat membina rumah tangganya sebagaimana yang diamanahkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Nur Izzah, S.H.I., M.H. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan), dan ternyata usaha tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai, kemudian Penggugat memohon kepada Hakim untuk mencabut kembali permohonan perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka menurut hukum pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya, maka Hakim berpendapat pokok sengketa dalam perkara ini juga dinyatakan telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv., maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Kdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)